



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA FASILITAS PENUNJANG KEPADA APARATUR SIPIL
NEGARA BERLISENSI KEBANDARUDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kebandarudaraan daerah yang profesional, efektif, dan memenuhi standar teknis, diperlukan pemanfaatan Aparatur Sipil Negara yang memiliki lisensi kebandarudaraan;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan operasional, keselamatan, dan keamanan penerbangan di bandar udara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta sebagai upaya peningkatan motivasi dan retensi, perlu diberikan biaya fasilitas penunjang kepada Aparatur Sipil Negara berlisensi kebandarudaraan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib didukung dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Fasilitas Penunjang Kepada Aparatur Sipil Negara Berlisensi Kebandarudaraan pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);

15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1319) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 534);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Bandara Bersujud Batulicin pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 25);

23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA FASILITAS PENUNJANG KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERLISENSI KEBANDARUDARAAN PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Tenaga Ahli adalah tenaga yang dipandang memiliki kompetensi keahlian dibidang tertentu sesuai kebutuhan.
7. Kebandarudaraan adalah istilah yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lain yang berhubungan dengan fungsi bandar udara, seperti keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan ekonomi.
8. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. ASN Berlisensi Kebandarudaraan adalah ASN yang telah memiliki lisensi dalam menjalankan tugas pekerjaannya di Bidang Kebandarudaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pemberian Biaya Fasilitas Penunjang Kepada ASN Berlisensi Kebandarudaraan yang selanjutnya disebut Biaya Fasilitas Penunjang adalah biaya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menanggung atau memberikan bantuan biaya non-gaji yang terkait langsung dengan status dan kewajiban bagi ASN yang memegang lisensi atau sertifikat kompetensi di sektor kebandarudaraan.
12. *Air Traffic Controller*, yang selanjutnya disingkat ATC adalah petugas profesional yang bertugas mengatur dan mengontrol lalu lintas udara untuk memastikan keselamatan, keteraturan, dan kelancaran penerbangan.
13. *Aeronautical Communications Officer*, yang selanjutnya disingkat ACO adalah petugas layanan komunikasi aeronautika yang mengelola informasi penerbangan seperti flight plan, pesan ATS, dan data operasional untuk mendukung kerja ATC dan maskapai.
14. Bangunan dan Landasan, yang selanjutnya disebut BANGLAND adalah tenaga atau personel yang memiliki keahlian dalam pemeliharaan, perbaikan, dan pengelolaan bangunan serta landasan pacu di bandar udara.
15. *Aviation Security*, yang selanjutnya disingkat AVSEC adalah petugas keamanan penerbangan yang bertugas melindungi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum melalui pemeriksaan dan pengawasan keamanan di bandara.
16. Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat PKP-PK adalah unit bandara yang bertugas melakukan penyelamatan dan pemadaman kebakaran dalam keadaan darurat penerbangan.
17. *Marshaller* adalah petugas ground handling yang memberikan aba-aba visual kepada pilot untuk mengarahkan pesawat saat bergerak dan parkir di apron.
18. Teknisi Listrik Bandara adalah teknisi yang bertanggung jawab memelihara dan memperbaiki sistem kelistrikan yang digunakan untuk operasional bandara.
19. Teknisi Fasilitas Penunjang Keselamatan Penerbangan Bandar Udara, yang selanjutnya disebut Teknisi Faskampen Bandar Udara adalah teknisi yang menangani pemeliharaan fasilitas penunjang keselamatan penerbangan seperti sistem navigasi, komunikasi, dan peralatan pendukung operasi bandara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai pemberian Biaya Fasilitas bagi ASN yang memiliki lisensi kebandarudaraan dalam melaksanakan tugas teknis kebandarudaraan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan kompetensi ASN berlisensi kebandarudaraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kebandarudaraan secara profesional, efektif, dan efisien;
 - b. menjamin ketersediaan sumber daya manusia berlisensi dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan daerah;
 - c. menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penugasan ASN berlisensi kebandarudaraan; dan
 - d. mewujudkan profesionalitas dan efektivitas kinerja Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan kebandarudaraan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan penerima;
- b. bentuk dan besaran Biaya Fasilitas Penunjang;
- c. mekanisme pemberian Biaya Fasilitas Penunjang;
- d. hak dan kewajiban ASN penerima;
- e. pertanggungjawaban penggunaan Biaya Fasilitas Penunjang;
- f. evaluasi;
- g. pencabutan atau penghentian Biaya Fasilitas Penunjang;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Biaya Fasilitas Penunjang diberikan kepada ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai ASN aktif pada Dinas;

- b. memiliki lisensi kebandarudaraan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh otoritas berwenang;
 - c. ditugaskan secara resmi pada unit kerja yang melaksanakan tugas teknis kebandarudaraan; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang wajib memenuhi persyaratan administratif yang dibuktikan dengan:
- a. surat penugasan dari atasan langsung;
 - b. salinan lisensi kebandarudaraan yang masih berlaku; dan
 - c. dokumen pendukung lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan ASN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai kebutuhan operasional kebandarudaraan.

Pasal 5

ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas teknis kebandarudaraan dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari.

BAB V BENTUK DAN BESARAN BIAYA FASILITAS PENUNJANG

Pasal 6

- (1) Biaya Fasilitas Penunjang diberikan dalam bentuk uang sebagai pengganti pembiayaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas teknis kebandarudaraan oleh ASN penerima.
- (2) Biaya Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas teknis kebandarudaraan.
- (3) Biaya Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Biaya Fasilitas Penunjang perumahan dan/atau akomodasi;
 - b. Biaya Fasilitas Penunjang kendaraan operasional; dan/atau
 - c. Biaya Fasilitas Penunjang bahan bakar kendaraan operasional.
- (4) Biaya Fasilitas Penunjang perumahan dan/atau akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (5) Biaya Fasilitas Penunjang kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukkan bagi kelancaran pelaksanaan tugas teknis kebandarudaraan dan digunakan sesuai kebutuhan operasional.
- (6) Biaya Fasilitas Penunjang bahan bakar kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan berdasarkan kebutuhan tugas dan standar penggunaan kendaraan.

Pasal 7

- (1) Besaran Biaya Fasilitas Penunjang bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan rincian sebagai berikut:

No	Lisensi Yang Dimiliki	Besaran Biaya Fasilitas Penunjang	
1	ATC	Perumahan dan/atau akomodasi	Rp6.000.000
		Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp7.500.000
		Bahan Bakar Minyak	Rp3.000.000
2	ACO	Perumahan dan/atau akomodasi	Rp4.000.000
		Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
		Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
3	BANGLAND Terampil	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
4	BANGLAND Ahli	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
		Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
5	AVSEC Senior	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
		Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
6	AVSEC Junior	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
7	AVSEC Basic	Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
8	PKPPK Senior	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
		Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
9	PKPPK Junior	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
10	PKPPK Basic	Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
11	MARSHALLER FWM RWM	Bahan Bakar Minyak	Rp1.000.000
12	Teknisi Listrik Bandara	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000
13	Teknisi Faskampem Bandar Udara	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000.000

- (2) Pengenaan pajak atas Biaya Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BIAYA FASILITAS PENUNJANG

Pasal 8

- (1) Pemberian Biaya Fasilitas Penunjang dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengusulan calon penerima dukungan oleh pimpinan unit kerja yang membidangi tugas teknis kebandarudaraan;
 - b. verifikasi administrasi dan teknis terhadap kelengkapan dokumen, termasuk validitas lisensi kebandarudaraan;
 - c. penetapan daftar ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang oleh Kepala Dinas melalui Keputusan Kepala Dinas; dan
 - d. penyaluran Biaya Fasilitas Penunjang sesuai ketentuan sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penyaluran Biaya Fasilitas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara bulanan atau triwulanan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya Fasilitas Penunjang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN ASN PENERIMA

Pasal 9

- (1) ASN berlisensi kebandarudaraan dapat menerima Biaya Fasilitas Penunjang.
- (2) ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas teknis kebandarudaraan sesuai penugasan yang diberikan;
 - b. menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta dalam penggunaan Biaya Fasilitas Penunjang;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan langsung;
 - d. memelihara dan memperbarui lisensi kebandarudaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mengembalikan kelebihan pembayaran Biaya Fasilitas Penunjang apabila terdapat selisih atau penggunaan yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BIAYA FASILITAS PENUNJANG

Pasal 10

- (1) ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang harus menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dukungan mobilitas secara periodik kepada atasan langsung.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan bukti penggunaan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dukungan mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Dalam hal ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau menggunakan Biaya Fasilitas Penunjang tidak sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
EVALUASI

Pasal 11

- (1) Evaluasi terhadap kinerja ASN penerima Biaya Fasilitas Penunjang dilakukan secara berkala oleh atasan langsung.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian atas:
 - a. kesesuaian pelaksanaan tugas teknis kebandarudaraan dengan penugasan;
 - b. beban tugas teknis kebandarudaraan; dan
 - c. tingkat kebutuhan atas Biaya Fasilitas Penunjang.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan langsung memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai:
 - a. perpanjangan pemberian Biaya Fasilitas Penunjang;
 - b. perubahan besaran atau bentuk Biaya Fasilitas Penunjang; atau
 - c. penghentian pemberian Biaya Fasilitas Penunjang

BAB X
PENCABUTAN ATAU PENGHENTIAN
BIAYA FASILITAS PENUNJANG

Pasal 12

- (1) Biaya Fasilitas Penunjang dicabut atau dihentikan dalam hal:
 - a. lisensi kebandarudaraan tidak berlaku atau dicabut oleh otoritas berwenang;
 - b. ASN tidak lagi melaksanakan tugas teknis kebandarudaraan;
 - c. terjadi penyalahgunaan fasilitas Biaya Fasilitas Penunjang;
 - d. terdapat kebijakan penyesuaian anggaran daerah; atau
 - e. adanya rekomendasi penghentian berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Pencabutan atau penghentian pemberian Biaya Fasilitas Penunjang s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal terdapat penggunaan dukungan mobilitas yang tidak sesuai ketentuan, ASN penerima dukungan wajib mengembalikan kelebihan pembayaran atau nilai kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian dukungan mobilitas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan dukungan mobilitas dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pemberian biaya fasilitas penunjang kepada ASN berlisensi Kebandarudaraan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 SEP 2023
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 57